

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hoaks adalah informasi yang dibuat palsu atau rekayasa untuk menutupi informasi berita yang aslinya atau bisa disebut juga dengan memutarbalikkan fakta yang ada. Fakta tentang informasi yang diyakinkan tetapi tidak bisa diverifikasi asal usulnya. Dalam KBBI, hoaks adalah berita bohong, eksese negatif terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya media sosial. Dalam peta historis epistemologi, hoaks lahir dengan kepercayaan sejarah, bersifat seakan sains, selama hoaks tidak memiliki efek negatif terhadap publik, maka sebuah informasi hoaks tidak dapat dimasukkan dalam kategori informasi yang salah (Rahmadhany et al., 2021). Pengertian hoaks menurut Muhammad Khozin menyebutkan bahwa hoaks adalah informasi menyimpang dari fakta yang sebenarnya dan harus ditelusuri kembali dengan menggunakan pikiran sehat. Sejalan dengan pendapat tersebut Jejen Musfah menyatakan bahwa hoaks adalah berita bohong dengan tujuan mendeskreditkan individu atau kelompok tertentu (Akmelia Rizki et al., 2021).

Media penyebaran hoaks saat ini yang paling tertinggi yaitu media sosial sebanyak 92,40% diantaranya instagram, facebook, twitter, TikTok, aplikasi chatting sebanyak 62,80%, dan situs web sebanyak 34,90%. Setiap harinya masyarakat mendapatkan berita hoaks 34,6%, 23,5% menerima hoaks seminggu sekali, dan 18,2% menerima hoaks sebulan sekali dari 1.116 (Hidaya et al., 2016). Media sosial TikTok sering mendapatkan terpaan berita hoaks dikarenakan TikTok sangat cepat untuk menyebarluaskan informasi, bahkan tanpa kita mencari berita tersebut berita yang sedang ramai akan muncul tersendiri di *for you page*. Berita-berita hoaks di TikTok biasanya dibuat oleh akun yang tidak memiliki identitas pribadi yang bertujuan mendapatkan perhatian dari pembaca atau penonton yang melihat video

yang dibuat.

Media sosial adalah sebuah media online , dengan para penggunanya bisa dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isu meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia (Liedfray et al., 2022). Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Pengertian media sosial adalah seperangkat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam.

Media sosial Tiktok memiliki dampak yang cukup besar pada kredibilitas masyarakat, salah satunya adalah cara masyarakat untuk mempercayai berbagai informasi yang disebarkan terkait Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 (Nur Zahra et al., 2023). Kurangnya penyaringan informasi berita yang tersebar di media sosial online dari pihak yang berwenang semakin memudahkan para pembuat hoaks dalam melakukan pekerjaannya (Mantovani, 2023). Jadi, sebagian orang menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan berita bohong atau hoaks untuk mengubah pandangan masyarakat terkait berita yang lagi viral.

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan tantangan serius berupa penyebaran berita palsu (hoaks) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial, terutama pada momentum politik seperti Pilkada serentak 2024.

Di Indonesia penyebaran berita hoaks diatur dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang merupakan bentuk teknologi informasi tindak pidana khusus dengan ketentuan dan proses hukum yang berbeda dari KUHP. UU ini berperan penting dalam mengatur

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Penyusunannya melibatkan dua naskah akademik, yaitu RUU pemanfaatan teknologi informasi (RUU PTI) dan RUU informasi dan transaksi elektronik (RUU ITE), yang kemudian digabung dan disesuaikan oleh tim dibawah pimpinan Ahmad M.Ramli atas nama pemerintah. UU ITE pertama kali diundangkan pada tahun 2008 dan mengalami perubahan pada tahun 2016 sebagai respons terhadap tantangan penegakan hukum di bidang telematika (Myharto, 2021).

Salah satu fokus utama Undang-undang ITE adalah pengaturan terkait penyebaran berita hoaks atau berita bohong, yaitu informasi tidak valid yang sengaja disebarluaskan untuk menimbulkan keonaran. UU ini mengatur ancaman pidana bagi pelaku penyebaran hoaks. Dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat besar di Indonesia, kejahatan siber menjadi salah satu tantangan utama yang diatasi melalui UU ITE.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan memberikan perlindungan khusus dalam transaksi dan perdagangan melalui internet, namun UU ini memuat beberapa pasal yang sering dianggap sebagai” pasal karet”, seperti pasal 27 ayat (1) hingga (4), pasal 28 ayat (1) dan (2), serta Pasal 29. Pasal-pasal tersebut mencakup isu pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan ancaman, yang dalam praktiknya sering digunakan untuk menangani kasus penghinaan dan hoaks, termasuk yang melibatkan pejabat pemerintah dan anggota legislatif.

Untuk mengatasi penyebaran berita hoaks, pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek informasi dan transaksi elektronik, termasuk larangan penyebaran informasi yang merugikan masyarakat. Pada pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen

dalam transaksi elektronik (Wibowo et al., 2025).

Berita bohong atau hoaks yang berpotensi menyebabkan keonaran juga diatur dalam dua ketentuan hukum pidana. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat dapat dihukum penjara hingga sepuluh tahun. Selain itu, siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan pemberitahuan yang diketahui palsu dan dapat menyebabkan keonaran juga dapat dihukum penjara maksimal tiga tahun. Ada dua ketentuan di dalamnya dalam hal niat dan pengetahuan pelaku, pertama mengharuskan pelaku untuk dengan sengaja menyebarkan berita hoaks atau bohong yang mereka tau dapat menyebabkan keonaran, sementara ketentuan kedua harus mengharuskan pelaku untuk mengetahui atau dapat menimbulkan keonaran.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Ini merupakan perkembangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, salah satu prinsip yang dikenal adalah prinsip otonomi, yang artinya adanya keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Pilkada merupakan sarana untuk memilih kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di DPRD, dimana mereka dipilih langsung oleh masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, legitimasi kedudukan Kepala Daerah dan Anggota DPRD menjadi lebih representatif, bila Pilkada ini dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Pilkada yang substansial, setelah mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai hasil pemilu, maka Kepala Daerah dan Anggota DPRD terpilih sudah seharusnya mempertanggungjawabkan kepercayaan rakyat yang diberikan kepada mereka dalam bentuk menjalankan pemerintahan yang pro rakyat. Pro rakyat artinya terus mendengarkan suara rakyat, baik itu berupa keluhan, kritik, maupun saran yang kemudian diwujudkan dalam

bentuk kebijakan, program, dan keputusan-keputusan politik. Suara rakyat adalah suara yang harus terus didengarkan dan dihargai, tidak hanya saat pemilu saja, untuk kemudian diartikulasikan oleh pemimpin daerah yang terpilih. Suara rakyat adalah beban yang harus dipikul, tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap orang yang mendapatkan suara mayoritas. Di sinilah makna demokrasi yang sesungguhnya. Dan itu salah satunya hanya dapat dicapai melalui Pemilu, termasuk Pilkada yang demokratis pula (Syamsuddin Haris, 2020).

Salah satu contoh penyebaran berita hoaks yang beredar ketika pilkada walikota dan wakil walikota Padang 2024 yang dijelaskan di kabar nagari mengatakan bahwa Maigus Nasir yakni calon wakil walikota Padang pada pilkada 2024 dikatakan sebagai mantan koruptor agar menggoyahkan kepercayaan masyarakat, padahal sudah dinyatakan bahwa Maigus Nasir tidak bersalah dan tidak divonis sebagai seorang koruptor. Selanjutnya hoaks Pilkada Kota Padang dinilai syarat pelanggaran yang melibatkan aparat pemerintahan, kuasa hukum Hendri Septa Hidayat minta Pilkada Ulang dan Didiskualifikasi Pasangan Calon Fadly Amran – Maigus Nasir. Contoh lain Spanduk Kampanye Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, Fadly Amran – Maigus Nasir kuat dugaan dicopot oleh tim sukses Pasangan calon lain, kuasa hukum Fadly Amran minta Bawaslu Padang dan polresta Padang tindak pelakunya. Contoh lain juga dimana pasangan calon Fadly Amran – Maigus Nasir membagikan amplop uang yang beredar di Padang Bicara TikTok sebanyak Rp. 300.000 belum tau kebenarannya. Selanjutnya hoaks yang tidak diketahui kebenarannya bahwa pasangan calon Fadly Amran- Maigus Nasir yang katanya Fadly hanya tammat SMA dan Maigus tammat Madrasah Aliyah Negeri Koto Baru Padang Panjang dan ini di KPU, kemudian di situs Fadly Maigus bahwa Fadly itu tamatan luar negeri dan Maigus itu sudah S.Pd dan M.Pd. Contoh lain bahwa dikatakan pasangan calon pilkada walikota Hendri Septa seorang politikus tumbang ketika Pilkada.

Politik ketatanegaraan sekarang ini jelas adanya di media sosial khususnya di media sosial TikTok. Media sosial tersebut merupakan suatu perspektif baru untuk melihat, memahami, dan menganalisis aktivitas-aktivitas politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di dalam penyebaran berita hoaks (Indrawan et al., 2021).

Dalam realitasnya, politik yang terjadi di masyarakat jauh dari tujuan munculnya politik sehingga politik hanya dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan dan dilakukan dengan segala cara, yang melanggar norma dan hukum yang berlaku (Setiawan & Muhid, 2021). Tingginya angka kasus berita bohong (hoaks) dengan tema politik berakibat mengancam kualitas demokrasi di Indonesia, berita bohong (hoaks) tidak hanya akan merusak akal sehat pemilih dalam Pilkada, namun bisa jadi mendelegitimasi proses penyelenggaraan Pilkada, bahkan mampu untuk merusak nilai nilai kerukunan masyarakat dan akan mengarah terjadinya disintegrasi bangsa (Gustrinanda & Tanjung, 2023).

Bawaslu dalam menangani penyebaran berita hoaks telah menetapkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada), pengaturan mengenai berita hoaks (berita bohong) terdapat pada ketentuan larangan kampanye dan ketentuan pidana, yaitu:

1. Pasal 69 huruf c, Mengatur larangan dalam kampanye, yang berbunyi secara substansi, Dalam kampanye dilarang menyebarkan berita bohong dan/atau fitnah. Pasal ini menjadi dasar hukum utama bahwa penyebaran hoaks dalam proses Pilkada dilarang.
2. Pasal 87 ayat (2), Mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 69 huruf c, dengan substansi, Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Pasal ini memperkuat bahwa

penyebaran berita hoaks tidak hanya dilarang, tetapi juga dapat dipidana.

Dapat dipahami bahwa, Larangan hoaks pada Pasal 69 huruf c UU No. 10 Tahun 2016, sedangkan Sanksi pidana pada Pasal 187 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, yang akhirnya Bawaslu berwenang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran tersebut.

Selanjutnya disini juga ada perubahan Undang- Undang dari, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:

1. Undang-Undang Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017)

UU Pemilu tidak secara eksplisit menyebut kata “hoaks”, tetapi mengatur larangan kampanye hitam yang secara substansi bisa mencakup penyebaran informasi tidak benar / menyesatkan (yang sering disebut hoaks). Pasal 280 ayat (1) UU No. 7/2017 menegaskan bahwa *pelaksana, peserta dan tim kampanye* dilarang: menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lainnya, menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, merendahkan, mencemarkan nama baik, atau melakukan tindakan yang menyesatkan terhadap pihak lain terkait pemilu. Larangan-larangan di atas sering dijadikan rujukan untuk menindak kampanye hitam/penyebaran berita bohong (hoaks) dalam konteks pemilu (meskipun istilah “hoaks” sendiri tidak disebut dalam UU ini) karena aktifitas itu bisa dipandang sebagai penghinaan, pencemaran nama baik, hasutan, atau adu domba yang dilarang UU Pemilu.

2. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

UU ITE secara langsung mengatur larangan penyebaran informasi bohong atau menyesatkan di media elektronik (termasuk media sosial), sehingga sering digunakan bersama UU Pemilu oleh Bawaslu/penegak hukum, Pasal 28 ayat (1) UU ITE (UU No. 11/2008

jo. UU No. 19/2016) mengatur bahwa, Setiap orang dilarang *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong yang dapat merugikan orang lain*. Ketentuan ini sering dijadikan dasar hukum untuk menindak penyebaran berita bohong/hoaks di ruang digital, termasuk ketika disebarkan selama masa kampanye.

3. Peraturan Pelaksana KPU/Perbawaslu

Selain UU di atas, aturan turunan/implementasi kampanye digital juga mengatur bahwa konten kampanye yang beredar tidak boleh mengandung hoaks/fitnah/SARA, Peraturan KPU tentang kampanye, misalnya PKPU 15/2023 (atau KPU lain yang relevan), mengatur bahwa konten kampanye digital yang digunakan peserta pemilu harus, disampaikan melalui akun resmi yang terdaftar, tidak boleh mengandung informasi menyesatkan, ujaran kebencian, hoaks, atau muatan SARA.

Peraturan Bawaslu terkait pengawasan kampanye (misal Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018) memberi ruang bagi Bawaslu untuk mengawasi seluruh konten kampanye termasuk di media sosial, dan melaporkan penyebaran konten hoaks kepada pihak berwenang sebagaimana mekanisme pengawasan. Pada akhirnya Larangan penyebaran hoaks dalam konteks kampanye tidak diatur dalam satu pasal tertentu dengan kata “hoaks” di UU Pemilu atau UU Pilkada, tetapi UU Pemilu Pasal 280, UU ITE Pasal 28, serta aturan kampanye KPU/Bawaslu yang lebih teknis semuanya memberi dasar hukum untuk melarang dan mengawasi penyebaran informasi palsu (hoaks) selama pemilu.

Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi penyebaran berita hoaks sesuai dalam Undang- Undang Bawaslu Nomor 10 Tahun 2016. Untuk pengawasan itu di Undang- Undang Bawaslu dan Untuk Pengawasan pelanggaran itu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 huruf c. Selanjutnya dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2023 pada pasal 26 ayat (1) dan (2) menyatakan:

(1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap Kampanye Pemilu melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e dengan cara memastikan:

- a. Kampanye Pemilu melalui Media Sosial oleh Peserta Pemilu dilakukan menggunakan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu dimulai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akun Media Sosial setiap Peserta Pemilu yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
- c. Desain dan materi Kampanye Pemilu melalui Media Sosial yang digunakan minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksana Kampanye Pemilu menyampaikan salinan formulir pendaftaran akun Media Sosial Peserta Pemilu kepada:
 - 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
 - 3) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- e. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditutup oleh pelaksana Kampanye Pemilu pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu.

- (2) Selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap:
- a. penggunaan akun Media Sosial yang tidak didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya yang desain dan materinya memuat unsur Kampanye Pemilu; dan
 - b. penyebaran berita bohong dan/atau ujaran kebencian dalam penggunaan akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf a (Badan et al., 2023)

Berita hoaks tidak hanya diatur dalam undang-undang tapi juga diatur dalam Islam yang salah satunya diatur dalam *siyasah dusturiyah*. Seperti yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Hujurat ayat 6 dijelaskan perihal larangan dalam menyebarkan berita hoaks, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Dari ayat diatas telah jelas dinyatakan bahwa Allah melarang untuk menerima berita dari orang yang fasik (orang yang tidak mengamalkan ajaran agama islam). Karena yang ditakutkan tidak jelas akan informasi dan keakuratannya, bahkan Al-Quran secara langsung menafsirkan ayatnya dan melarang ummatnya untuk mempercayai berita yang masih diragukan kebenarannya (Darmawan et al., 2024).

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Peran Bawaslu Kota Padang dalam Pengawasan Penyebaran Berita Hoaks Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dan Siyasah Dusturiyah*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana Peran Bawaslu Kota Padang dalam Pengawasan Penyebaran Berita Hoaks Ketika Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan *Siyasah Dusturiyah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana bentuk pengawasan Bawaslu Kota Padang terhadap penyebaran berita hoaks pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang?
- 1.3.2 Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi Bawaslu Kota Padang dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyebaran berita hoaks pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang?
- 1.3.3 Bagaimana upaya Bawaslu Kota Padang dalam pengawasan penyebaran berita hoaks pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Bawaslu Kota Padang terhadap penyebaran berita hoaks pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang?
- 1.4.2 Untuk mengetahui apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi Bawaslu Kota Padang dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyebaran berita hoaks pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang?
- 1.4.3 Untuk mengetahui bagaimana upaya Bawaslu Kota Padang dalam pengawasan penyebaran berita hoaks pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian secara Teoritis merujuk pada kontribusi atau relevansi penelitian terhadap pengembangan teori yang ada dalam bidang studi tertentu. Teori ini mencakup bagaimana hasil peneliti dapat memperkuat, menambahkan, atau menantang teori-teori yang sudah ada, serta implikasi teoritis dan temuan yang diperoleh pada "Peran Bawaslu Kota Padang dalam Pengawasan Penyebaran Berita Hoaks Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan *Siyasah Dusturiyah*".

Penelitian ini penting untuk dikaji karena dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai penyebaran berita hoaks dalam pengembangan perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap isu-isu aktual terhadap hasil Pilkada.

2. Secara Praktis

Penelitian secara Praktis merujuk pada manfaat dan aplikasi nyata dari temuan penelitian dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan atau praktik profesional. Ini menunjukkan bagaimana hasil penelitian dapat digunakan memecahkan masalah, meningkatkan proses, atau memberikan rekomendasi bagi praktik yang lebih baik. Signifikansi praktik sering kali mencakup aspek seperti peningkatan efisiensi, pengembangan kebijakan, atau peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian penelitian tidak hanya berkontribusi pada pengetahuan akademis, tetapi juga memberikan dampak positif dalam penelitian lapangan yang berjudul Peran Bawaslu Kota Padang Dalam Penyebaran Berita Hoaks Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan *Siyasah Dusturiyah* (Internal Jurnal Of Social Research Methodologi 2024).

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, maka perlu disertakan karya tulis ilmiah yang sudah dilaksanakan sebelumnya sehingga

dapat dipahami bagian yang berbeda atau pun yang sama di dalam penelitian ini.

Eliyarnur (2021). Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru "Efektivitas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) di Polda Riau Dalam Perspektif Fiqih Siyasah". Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas dapat diukur dari keberhasilan untuk mencapai suatu yang diharapkan. Selanjutnya mengenai upaya yang dilakukan oleh Polda Riau untuk menangani penyebaran berita bohong (hoaks) yaitu dengan melakukan sosialisasi di media sosial baik itu facebook, instagram TikTok dan lainnya, juga dengan mengadakan seminar yang digunakan untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menyampaikan berita yang tidak dapat dipastikan kebenarannya/berita yang menyerang kehormatan orang lain. Disini juga membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terhadap penyebaran berita hoaks (bohong) yaitu faktor internal dari alam, yakni kurangnya pemahaman masyarakat terhadap agama, iseng-iseng, ingin viral, dan ketidakhati-hatian masyarakat dalam membagikan berita, sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya motif politik, ekonomi dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder didapatkan langsung dari narasumber melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan.

Reny Febriliany Amirullah (2022). Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar "*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Transaksi Elektronik*". Penelitian ini mengkaji tentang kualifikasi tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dari segi hukum pidana, serta penerapan hukum pidana materiil dalam hal penyebaran berita bohong dan

menyesatkan di Indonesia. Perkara Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN. Batang. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yakni studi kasus yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang, literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.

Amalia Syamsah Pasaribu (2021). Prodi Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara *"Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 203/PID.Sus/2019/PN.JKT.SEL)*. Penelitian ini membahas tentang penyebaran berita bohong/palsu atau yang disebut hoaks sangat meresahkan masyarakat Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut dalam menyebarkan berita bohong atau hoaks. Selanjutnya mengkaji tentang putusan pidana terhadap penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial (putusan nomor 203/pid.sus/2019/pn.jkt.sel). Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

M.Fauzan Ramadhan (2021). Prodi Ilmu Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area *"Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong/Hoaks Sebagai Bentuk CYBER CRIME Di Indonesia"*. Penelitian ini membahas tentang penyebaran berita bohong/hoaks atau pencemaran nama baik seseorang perbuatan yang menyerang kehormatan dan bentuk penghinaan seperti suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) terdapat pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (1). Selanjutnya membahas tentang pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana oleh pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong /hoaks sebagai bentuk cyber crime di Indonesia dalam putusan No.3478/pid.Sus/2019/Pn.Mdn serta bagaimana

upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong/hoaks sebagai bentuk cyber crime di Indonesia dalam putusan No.3478/pid.Sus/2019/Pn.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan analisis (analytcal approach) dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam putusan-putusan hukum.

Trisna Zahra (2024). Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau *"Strategi Pencegahan Penyebaran Berita Hoaks Pada Media Online HalloRiau.Com Di Kota Pekanbaru"*. Penelitian ini membahas tentang strategi pencegahan penyebaran berita hoaks pada media online haloRiau.Com di kota Pekanbaru. Selanjutnya pencegahan penyebaran berita hoaks media online haloRiau.com yaitu dengan memastikan setiap wartawan yang menulis berita harus jelas siapa narasumbernya, konfirmasi jelas dan tidak mengada-ngada, tidak mencomot atau mengopypaste. Melakukan kroscek, cara kerja kroscek dengan memeriksa dan memastikan peristiwa dengan unsur 5W+IH dan membandingkan informasi dengan fakta lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif metode deskriptif sebagai proses penelitian berbasis metodologi yang melihat permasalahan manusia dan fenomena masyarakat.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu terlihat ada ruang lingkup pembahasan yang berbeda. Ada yang mengkaji tentang Efektivitas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) di Polda Riau Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, selanjutnya Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Transaksi

Elektronik, ada juga yang membahas tentang Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 203/PID.Sus/2019/PN.JKT.SEL), selanjutnya membahas tentang Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong/Hoaks Sebagai Bentuk CYBER CRIME Di Indonesia juga Strategi Pencegahan Penyebaran Berita Hoaks Pada Media Online HalloRiau.Com Di Kota Pekanbaru. Perbedaannya juga terletak pada objek yang penulis teliti dan kaji yakni mengenai berita hoaks yang dikaitkan dan dihubungkan langsung dengan siyasah dusturiyah.

1.7 Kerangka Teori

Secara pengertian umum *siyasah dusturiyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang undang bagi kemaslahatan umat. *Siyasah dusturiyyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang undangan negara, yang pelaksanaannya dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, yaitu prinsip maqasid syari'ah:

1. Hak hidup Hak untuk hidup merupakan hak pertama dan paling utama yang diperhatikan dalam ajaran Islam. Hak hidup seperti hak untuk bernafas, hak untuk bebas dari ancaman atau bahaya, hak untuk menjalani kehidupan dengan baik, hak untuk mendapat pendidikan

yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

2. Hak kebebasan beragama Islam sangat menghormati kebebasan dalam beragama. Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 256 menjelaskan umat Islam untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan prinsip dan sikap seseorang dalam menghormati dan menghargai orang lain untuk memeluk sesuatu agama apapun dengan pilihannya sendiri.
3. Hak bekerja dan mendapatkan upah Islam merupakan salah satu agama yang menganjurkan manusia untuk bekerja. Islam sangat membenci pengangguran dan menyukai orang-orang bekerja keras, namun bekerja bukan sekedar untuk mendapatkan materi. Bekerja di dunia merupakan salah satu jembatan menuju akhirat. Dengan bekerja, seseorang dapat melaksanakan perintah Allah Swt. lainnya seperti zakat, infak dan sedekah. Syariat Islam memandang upah sebagai hak dari orang yang telah bekerja.
4. Hak persamaan dan keadilan Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia, karena keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur setiap negara untuk menegakkan keadilan. Karenanya Islam menghendaki pemenuhan tegaknya keadilan. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan baik sosial maupun politik.
5. Hak kebebasan berpendapat Kebebasan berpendapat merupakan asas yang telah ditetapkan sebagai bagian dari hak asasi manusia tidak luput dari ajaran Islam.
6. Hak atas jaminan sosial Jaminan sosial dalam Islam mencakup pemberian standar hidup yang layak, termasuk penyediaan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.
7. Hak atas harta benda, Islam memandang harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah Swt. Akan tetapi Allah Swt. menyerahkan pengelolaan atas harta tersebut kepada manusia sebagai khalifah di

muka bumi, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta (Kamma et al, 2023).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Agar dapat mempelajari serta mengetahui tentang situasi atau interaksi suatu lembaga, kelompok sosial maupun individu. Pendekatan kualitatif dipilih karena obyek penelitian ini berupa proses atau kegiatan maupun tindakan beberapa tindakan, serta sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh dengan berusaha mendapatkan gambaran yang nyata mengenai penyebaran berita hoaks pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang (Farida, Nugrahani, 2020: 131).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian secara umum memerlukan lokasi dalam pengerjaannya. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian yang berlokasi di Kota Padang. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penyebaran berita hoaks mengenai pilkada walikota dan wakil walikota di lokasi ini perlu diteliti.

Adapun gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Kota Padang merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan (Sugiyono 2018. hal 61).

1.8.3 Sumber Data

Data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang berhasil melalui pengamatan. Data dalam peneliti Kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala- gejala, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Menurut Sarwono, data penelitian kualitatif dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber data dalam penelitiannya.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengar. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Termasuk dalam kategori data tersebut adalah dokumentasi, pengumuman, surat-surat, spanduk, foto, animasi, billboard, hasil rekaman kaset, film, vidio, iklan di televisi, dan lain-lain sebagainya (Farida, Nugrahani 2020. Hal 135).

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan penelitian agar memperoleh informasi atau keterangan- keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, maka dari itu memerlukan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber / sumber data (Trivaika et al., 2022).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak berkepentingan. Pertama, yaitu menyuguhkan informasi atau bukti resmi yang berguna untuk catatan. Kedua, sebagai upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video, dan lain lain (Hasan et al., 2022).

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yang pada umumnya merujuk pada content analysis (analisis isi) dan analisis yang bersifat kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif. Pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang sifatnya mendasar dari penelitian hukum. Pada penelitian normatif, analisis terhadap bahan hukum atau data penelitian pada dasarnya tergantung pada jenis bahan hukum atau data yang diperoleh yang pada umumnya meliputi bahan hukum atau data primer, sekunder.

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Dalam penelitian kualitatif, siklus penelitian dimulai dengan memilih proyek penelitian. Kemudian diteruskan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proyek penelitian, seterusnya mengumpulkan data yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan dimaksud tadi, menyusun catatan data yang telah dikumpulkan, dan menganalisisnya. Proses ini berlangsung berulang beberapa kali, bergantung pada lingkup dan kedalaman yang diperlukan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian itu sendiri.

Analisis penelitian normatif harus menggunakan argumentasi hukum yang logis, juga memanfaatkan berbagai jenis pendekatan hukum normatif yang tepat dan relevan dengan penelitian. Untuk mempertajam analisisnya, dikaitkan juga dengan penggunaan berbagai jenis penafsiran dalam ilmu hukum. Dari hasil analisis, penulis mengharapkan dapat memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini (Sumarno, 2020). Analisis ini menggunakan teknik penelitian yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dengan menafsirkan dan mengkodekan materi tekstual. Dengan mengevaluasi teks secara sistematis (misalnya dokumen, komunikasi lisan, dan grafik).

